

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak dalam suatu negara menjadi salah satu sumber pemasukan utama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum. Dalam merealisasikan pemeliharaan negara secara umum negara membutuhkan sumber daya yang berasal dari pajak, serta harus mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi Pajak diatas membuat negara wajib melakukan pemungutan pajak. Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *Self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (Judisseno, 2004). Dalam penerapan *Self assessment system* memungkinkan wajib pajak untuk melakukan manipulasi data atas penghasilan mereka, karena fiskus tidak ikut campur dalam proses perhitungan pajak penghasilan wajib pajak, oleh karena itu

memudahkan fiskus dalam melakukan kinerjanya. Dengan demikian Kepatuhan Pajak diperlukan agar penerapan *self assessment system* dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu (2003) adalah:

“Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak mampu memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, pemenuhan kewajiban ini diharapkan dapat dilakukan secara sukarela”.

Kemudian Kepatuhan Pajak Menurut Zain (2007), kepatuhan pajak merupakan iklim kesadaran pemenuhan kewajiban pajak yang tercermin di dalam situasi wajib pajak memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk memberikan kontribusi besar dalam pendapatan daerah, pajak hotel sebagai subjek pajak harus memenuhi kepatuhan perpajakannya. Ada beberapa ketidakpatuhan wajib pajak hotel yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan berita yang dilansir dari (radarsolo.jawapos.com) ada 11 resto dan 1 hotel ditempel stiker oleh Bapenda Surakarta, efek tak tertib bayar pajak. Penertiban dilakukan sejumlah lokasi usaha, yakni berupa 11 tempat makan dan 1 hotel berbintang. Kemudian berita kedua dilansir dari (www.rlisafmjepara.com) pajak hotel Kabupaten Jepara untuk tahun 2024 ini ditarget Rp 6,5 miliar. Namun sampai saat ini baru terkumpul sekitar Rp 1,3 miliar. Sedangkan untuk pajak resto ditarget Rp 3 miliar, baru tercapai Rp 2 miliar. Kemudian berita ketiga yang dilansir dari Serta berita yang kedua yang dilansir dari (www.bpk.go.id) pada tahun 2019 Pemkot Yogyakarta menargetkan pendapatan pajak hotel mampu mencapai

Rp152 miliar. Sampai Juli 2019, realisasi target pajak hotel diakui dia baru mencapai Rp100 miliar (66,42%). Dari fenomena tersebut tidak terealisasinya target penerimaan pajak dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa masih belum terealisasinya target pajak yang ditentukan. Mengingat kepatuhan merupakan aspek penting dalam perpajakan, maka perlu dikaji tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa variabel yang terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Variabel pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Resmi, 2008). Menurut Zain (2007) salah satu faktor kepatuhan membayar pajak karena wajib pajak memahami dengan jelas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di satu pihak, ada usaha administrator pajak yang memungkinkan para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian adanya sistem komunikasi yang memungkinkan setiap wajib pajak mendapatkan informasi yang cukup yang dapat meningkatkan pemahaman perpajakan pada wajib pajak yang berdampak meningkatnya kepatuhan membayar pajak.

Variabel kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan adalah pemeriksaan pajak. Menurut Peraturan

Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan daerah. Menurut Reinganum dan Wilde (1985) dengan adanya pemeriksaan pajak, maka wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam melaporkan jumlah penghasilannya. Hal tersebut berkaitan dengan perilaku wajib pajak juga suka melakukan kecurangan secara sengaja atas pembayaran pajaknya, maka dari itu untuk menguji dan mengetahui kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan dan diadakannya pemeriksaan pajak.

Variabel ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan adalah persepsi sanksi perpajakan. Persepsi merupakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya (Suranto, 2010). Sedangkan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Disimpulkan bahwa persepsi sanksi perpajakan merupakan interpretasi dan pandangan wajib dengan adanya sanksi perpajakan (Zain, 2007). Dengan demikian dampak dari sanksi pajak memastikan bahwa ketentuan peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh wajib

pajak. Pemilihan variabel diatas didapatkan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dipilih oleh peneliti.

Penelitian ini tentunya memiliki penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembuatannya. Terdapat beberapa jurnal yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Kumalayani (2016), dengan menunjukkan hasil bahwa variabel Pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, dan kemudahan administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Suryani (2018), dengan menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rahayu (2021), dengan menunjukkan hasil pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Sarangan Magetan. Penelitian keempat dilakukan oleh Ratnasari (2018), dengan menunjukkan hasil kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan pemahaman peraturan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Yanto (2020), dengan menunjukkan hasil bahwa variabel pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, kemudian pada variabel omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti kembali pengaruh variabel-variabel terpilih terhadap kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

atas jasa perhotelan. Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena ditemukan adanya realisasi penerimaan pajak hotel yang tidak memenuhi target. Untuk mendukung hal tersebut, peneliti menyajikan data target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Target dan realisasi pajak hotel tahun 2018-2023

Tahun	Target	Realisasi
2018	26.000.000.000	33.247.902.600
2019	31.000.000.000	38.577.830.000
2020	34.000.000.000	18.631.284.900
2021	23.800.000.000	23.028.101.900
2022	50.000.000.000	43.221.399.573
2023	53.000.000.000	53.792.877.500

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan keuangan

Dalam waktu 6 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2023, hanya pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2023 yang dapat mencapai target. Meskipun kenyataannya tahun tersebut merupakan tahun terjadinya pandemi *Covid-19*, tetapi pemerintah telah menetapkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 970/ 738.1 Tentang Keringanan Pajak Daerah Dalam Masa Kejadian Luar Biasa Penyebaran *Covid - 19* di Kota Surakarta, tetapi keringanan pajak yang telah diberikan pemerintah belum menjadikan wajib pajak memenuhi kewajibannya, dan target pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih belum tercapai. Dari permasalahan tersebut, peneliti akan meneliti tentang kasus kepatuhan wajib pajak

barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang terjadi di Kota Surakarta. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mengangkat judul: **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA PERHOTELAN DI KOTA SURAKARTA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Perhotelan Di Kota Surakarta?
2. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Perhotelan Di Kota Surakarta?
3. Apakah Persepsi Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Perhotelan Di Kota Surakarta ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh pemahaman perpajakan, pemeriksaan pajak, dan persepsi sanksi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang berada di Kota Surakarta mengenai tidak terealisasinya penerimaan pajak dimana menunjukkan beberapa hasil yang inkonsisten dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, peneliti ingin membuktikan kembali dengan menggunakan variabel tersebut pada wajib pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan di Kota Surakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam meneliti kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan serta digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkhusus dibidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bukti empiris tentang pengaruh pemahaman perpajakan, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan saran bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan serta memenuhi realisasi pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan di Kota Surakarta.